

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026128773, 30 Juli 2026

Pencipta

Nama : **Bayu Dimas Abimanyu, Hamzah Setiawan, S.Kom., M.Kom dkk**
Alamat : Sukorejo RT.013 RW.004, Kel/Desa Sukorejo, Buduran, Sidoarjo,
Buduran, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**
Alamat : Jl. Mojopahit No. 666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61271

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan

: **Program Komputer**

Judul Ciptaan

: **Prediksi Penyakit Ginjal Kronik Menggunakan Algoritma Xgboost Classifier**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 29 Juli 2026, di Kab. Sidoarjo

Jangka waktu perlindungan

: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan

: 001385835

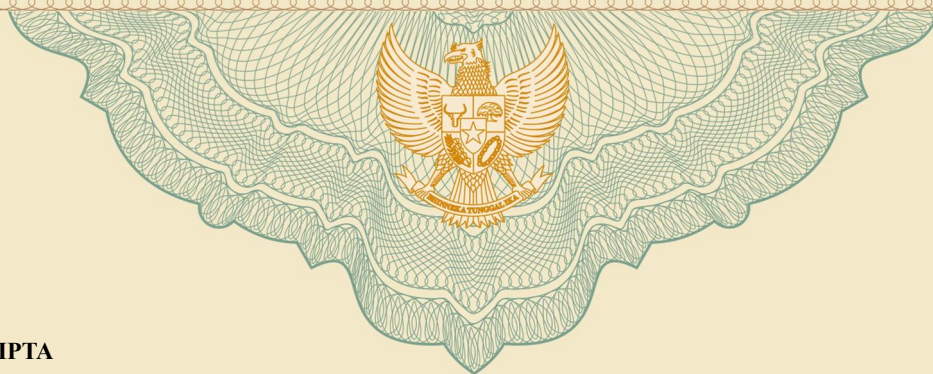
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Bayu Dimas Abimanyu	Sukorejo RT.013 RW.004, Kel/Desa Sukorejo, Buduran, Sidoarjo Buduran, Kab. Sidoarjo
2	Hamzah Setiawan, S.Kom., M.Kom	Perumahan D'gardenia City Blok L-15, RT.024 RW.004, Kel/Desa Cemeng Bakalan, Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo, Kab. Sidoarjo
3	Ade Eviyanti, S.Kom., M.Kom.	Bumi Candi Asri B2/20 RT.001 RW.004, Kel/Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Candi, Kab. Sidoarjo
4	Ika Ratna Indra Astutik, S.Kom., MT	Durungbedug RT.002 RW.001, Kel/Desa Durungbedug, Candi, Sidoarjo Candi, Kab. Sidoarjo



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

